

PERGERAKAN FAKULTAS HUKUM DALAM DIMENSI TRI DHARMA (MODERNITAS DAN ORTODOKS)

Tomy Michael

E-mail: tomy@untag-sby.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstrak

Fakultas Hukum saat ini tidak berdiri dalam humaniora atau sosial. Fakultas hukum adalah ilmu hukum yang sui generis. Akibat kekhususannya, maka Fakultas Hukum sebetulnya tidak memiliki program studi dan pembagian hukum seyogianya tidak ada, namun dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibutuhkan kekhususan dalam suatu keilmuan. Permasalahan hukum demikian menjadikan Fakultas Hukum kesulitan untuk melakukan Tri Dharma sesuai Panduan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Dengan menggunakan penelitian normatif yaitu dengan meneliti bahan pustaka disertai pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Ditemukan bahwa Fakultas Hukum haru melepaskan diri dari sifat eksklusif yang menekankan pada penelitian hukum normatif ataupun empiris. Penelitian yang bersifat ortodoks tidak dapat menjadi penyeimbang penelitian hukum yang modern. Penelitian hukum harus merambah pada metode campuran dan mengutamakan penafsiran sehingga tercapai tujuan hukum paling tinggi yaitu keadilan hukum.

Kata Kunci: Fakultas Hukum, Modernitas, Ortodoks, Normatif.

Abstract

The Faculty of Law currently does not stand in humanities or social affairs. Faculty of law is sui generis law. As a result of its specialty, the Faculty of Law actually does not have a study program and the legal division should not exist, but in the development of science specificity is needed in a science. Such legal issues make it difficult for the Law Faculty to conduct Tri Dharma in accordance with the Guide to Research and Community Service Edition XII 2018, which is published by the Directorate of Research and Community Service, Directorate General of Research and Development Strengthening Ministry of Research, Technology and Higher Education. By using normative research that is by examining library material with a legislative and conceptual approach. It was found that the Law Faculty had to break away from the exclusive nature that emphasized normative or empirical legal research. Orthodox research cannot be a counterweight to modern legal research. Legal research must

explore the mixed methods and prioritize interpretations so that the highest legal objectives are achieved, namely legal justice.

Keywords: Faculty of Law, Modernity, Orthodox, Normative.

Pendahuluan

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan Akreditasi A menunjukkan kualitas yang telah teruji. Di dalam perkembangannya, fakultas hukum hingga saat ini mengalami perubahan antara lain seperti masuk dalam bagian humaniora dan pengembangan metode penelitian.

Khusus masuknya fakultas hukum dalam humaniora yaitu adanya gelar Magister Humaniora (M.Hum) karena meningkatnya pengiriman ilmuan hukum ke negara-negara yang fokus pada metode penelitian sosial. Oleh karena melalui perdebatan yang berliku, maka fakultas hukum se-Indonesia bukanlah bagian dari humaniora tetapi ia adalah ilmu hukum itu sendiri. Fakultas hukum tidak masuk dalam lingkup sosial (humaniora) atau eksakta. Perubahan tersebut diikuti dengan perubahan gelar dalam tingkat Strata 2 yaitu menjadi Magister Hukum (M.H). Sebelum Magister Humaniora, lulusan Strata 2 dari fakultas hukum bergelar Magister Sains atau Master of Science (M.S). pemberian gelar M.S ini sebetulnya tidak tepat karena dalam perkembangannya ada pemberian gelar Sarjana Sains (S.Si) yang kiblatnya tetap eksak seperti Teknik Kimia.

Penyamaan gelar menjadi Magister Hukum ini bersandar pada kekhususan fakultas hukum yang ilmunya adalah *sui generis*. Hal ini diartikan bahwa khususnya ilmu hukum bukan karena penolakan terhadap ilmu-ilmu sosial ataupun eksakta tetapi ia adalah ia yang berdiri sendiri. *Sui generis* ini bukanlah pembagian tetapi ia adalah jenis ilmu yang baru. Mengapa disebut baru karena ilmu hukum berciri preskriptif dan terapan.

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sedangkan sebagai ilmu yang terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Mempelajari tujuan hukum adalah seperti

memperbincangkan apa yang senyatanya ada berhadapan dengan apa yang seharusnya, Selanjutnya akan dicari jawaban cara apakah untuk dapat menjembatani antara dua realitas tersebut. Keadilan adalah yang esensial dari hukum karena bagian terpenting dari tujuan hukum. Validitas hukum dibuat oleh negara sebagai acuan untuk menetapkan aturan-aturan hukum. Konsep hukum mempelajari hal-hal yang semula ada di dalam pikiran manusia dihadirkan sebagai suatu kenyataan. Misalnya konsep hak milik yang lahir karena proses pemikiran yang panjang dan dituangkan dalam aturan-aturan normatif. Sifat ilmu hukum sebagai ilmu terapan merupakan konsekuensi dari sifat preskriptifnya. Suatu penerapan yang salah akan berpengaruh terhadap sesuatu yang bersifat substansial. Suatu tujuan yang benar tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang hendak dicapai akan berkaitan tidak artinya. Disamping itu ilmu hukum berbeda dengan ilmu lain. Maksudnya, ilmu hukum memiliki karakter khas yang direfleksikan dalam sifat normatifnya. Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum juga disebut memiliki khas *sui generis* dalam membantu memecahkan masalah persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.

Dengan kekhususan dari ilmu hukum itu maka banyak perdebatan didalam fakultas hukum ataupun di luar fakultas hukum. Perdebatan seringkali mempersoalkan apakah *sui generis* yang melekat pada ilmu hukum benar-benar khusus atautkah ia hanya khusus karena belum ada yang menyamainya?

Khusus mengenai pertanyaan ini adalah pemikiran peneliti karena akibat hukum dari kekhususan ini menjadikan ilmu hukum itu sendiri khususnya dalam fakultas hukum tidak memiliki pegangan kuat. Kekhususan ini juga dimaknai sebagai wujud inferior ketika ilmu-ilmu lainnya tidak dapat memecahkan suatu permasalahan. Perlu diperhatikan juga bahwa didalam ilmu hukum pun terdapat berbagai jenis ilmu. Contoh yang dapat dikemukakan seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Artinya contoh undang-undang tersebut sebetulnya tidak berisi murni ilmu hukum namun agar memiliki kepastian hukum maka harus

dinormakan dalam suatu peraturan perundang-undangan sehingga dapat diberlakukan kepada setiap subjek hukum.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Argumen ilmiah menggunakan metode penelitian normatif yaitu untuk mengetahui pergerakan fakultas hukum dalam dimensi Tri Dharma saat ini.

Pembahasan

1. Panduan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018

Di dalam Panduan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (PPPKM XII) banyak menerapkan skema yaitu

- a. Penelitian Kompetitif Nasional terdiri dari
 - 1) Skema Penelitian Dasar
 - 2) Skema Penelitian Terapan
 - 3) Skema Penelitian Pengembangan
 - 4) Skema Penelitian Dosen Pemula
 - 5) Skema Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi
 - 6) Skema Penelitian Pascasarjana
- b. Penelitian Desentralisasi terdiri dari
 - 1) Skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi
 - 2) Skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi
 - 3) Skema Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi
- c. Penelitian Penugasan terdiri dari
 - 1) Skema Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi
 - 2) Skema Kajian Kebijakan Strategis
 - 3) Skema World Class Research
- d. Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Nasional terdiri dari
 - 1) Program Kemitraan Masyarakat
 - 2) Program Kemitraan Masyarakat Stimulus

- 3) Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat
 - 4) Program Pengembangan Kewirausahaan
 - 5) Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah
 - 6) Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus
 - 7) Program Pengembangan Desa Mitra
 - 8) Program Kemitraan Wilayah
- e. Pengabdian Kepada Masyarakat Desentralisasi terdiri dari Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi
 - f. Pengabdian Kepada Masyarakat Penugasan terdiri dari Program Penerapan Iptek Kepada Masyarakat

Banyaknya skema tersebut apabila mengacu Konsiderans landasan filosofis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang termaktub bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Konsiderans ini membawa misi dimana hakikat utamanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemahaman demikian sangat tepat apabila dikaitkan dengan PPPKM XII.

Mengacu pada Pasal 1 an hka 9, 10, 11 dan 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi termaktub bahwa:

- a. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

- c. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Adanya batasan definisi tersebut menjadikan tiap bidang ilmu memiliki ciri khas tersendiri. Hal ini sebagai wujud menghasilkan penelitian yang berguna bagi kemaslahatan orang banyak.

2. Fakultas Hukum Era Masa Kini

Hingga saat ini metode penelitian dalam fakultas hukum masih berkuat pada dua bagian besar yaitu metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris. Metode penelitian normatif lebih menekankan pada peraturan perundang-undangan sedangkan metode penelitian empiris lebih menekankan peneliti untuk terjun langsung ke lapangan. Tetapi ada juga fakultas hukum yang menekankan pada metode penelitian hukum tanpa adanya pembagian normatif atau empiris. Perkembangan selanjutnya, metode penelitian mengarah pada sosiologi hukum dan hingga saat ini jarang universitas yang menggunakan campuran pada metode penelitiannya.

Akibat hukumnya, peneliti dalam fakultas hukum di Indonesia terpecah-pecah dan selalu mengunggulkan metode penelitiannya adalah yang terbaik. Makna terbaik bukanlah hasil penelitiannya tetapi di antara metode penelitian normatif maka metode penelitian normatif universitas milik x adalah terbaik dibandingkan universitas milik v. Kepemilikan di universitas merujuk pada sedikit pemikiran ahli hukum dalam universitas tersebut dan sivitas akademika didalamnya akan mengikuti karena sivitas akademika tersebut umumnya mahasiswanya sendiri.

Pemaksaan demikian mengakibatkan suatu fakultas fokus pada metode penelitian tanpa memperhatikan hakikat penelitian itu sendiri. Apabila mengacu pada PPPKM XII maka sifat mornaki dalam fakultas hukum haruslah ditinggalkan. Ada skema yang menyatakan bahwa penelitian harus lintas fakultas bahkan lintas universitas. Dengan demikian, fakultas hukum harus menghilangkan sifat buruk

dengan metode penelitian andalan miliknya. Suatu penelitian hukum tidak lagi berorientasi pada metodenya namun hasilnya. Ketika suatu penelitian hukum menggunakan sosiologi hukum maka itu adalah hal yang diperbolehkan karena mengikuti perkembangan kondisi hukum saat ini.

Sebagai perbandingan, peneliti memberikan pemahaman baru yaitu ilmu hukum profetik yang menyatakan diri sebagai jalan keluar dalam menghadapi kejenuhan dalam filsafat barat seharusnya tetap memperhatikan hakikat yang dicari dalam lingkup filsafat tersebut. Menyelesaikan isu hukum dalam konteks filsafat hukum haruslah memahami asas hukum yang akan diselesaikan.

Menurut Gustav Radbruch, jika terjadi ketegangan antara nilai-nilai dasar tersebut, kita harus menggunakan dasar atau asas prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada nilai keadilan, baru nilai kegunaan atau kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum. Ini menunjukkan bahwa Gustav Radbruch menempatkan nilai keadilan lebih utama daripada nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum dan menempatkan nilai kepastian hukum dibawah nilai kemanfaatan hukum. Pendapat berbeda dikemukakan oleh Achmad Ali yang menyatakan bahwa ia sendiri setuju dengan asas prioritas tetapi tidak dengan menetapkan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan oleh Radbruch. Ia menganggap merupakan hal yang lebih realistis jika kita menganut asas prioritas yang kasuistis. Yang ia maksudkan ketiga nilai dasar hukum diprioritaskan sesuai kasus yang dihadapi. Menurutnya jika asas prioritas kasuistis ini yang dianut maka sistem hukum kita akan terhindar dari berbagai konflik yang tidak terpecahkan.

Di atas disebutkan bahwa antara nilai-nilai dasar hukum dapat terjadi ketegangan. Ketegangan tersebut muncul pada saat hukum tersebut diterapkan dalam proses persidangan di pengadilan. Hal ini terjadi karena dalam proses penerapan hukum di pengadilan terdapat faktor yang mempengaruhi para penegak hukum, di antaranya adalah norma yang berlaku bagi mereka yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang serta kekuatan sosial dan pribadi. Dengan demikian tujuan akhir dari memahami asas hukum yaitu untuk memperoleh kebahagiaan seperti yang diutarakan oleh Jeremy Bentham bahwa:

“The principle of utility is the foundation of the present work: it will be proper therefore at the outset to give an explicit and determinate account of what is

meant by it. By the principle (principle is derived from the Latin principium) of utility is meant that principle which approves or disapproves of every action whatsoever, according to the tendency which it appears to have to augment or diminish the happiness of the party whose interest is in question: or, what is the same thing in other words, to promote or to oppose that happiness”.

Sedangkan John Stuart Mill yang merupakan murid dari Jeremy Bentham, lebih menekankan pada:

- a. Bidang kekuasaan batiniah kesadaran yang menuntut kebebasan suara hati dalam arti yang paling luas, kebebasan berpikir dan merasakan, kebebasan mutlak berpendapat dan citarasa untuk segala hal yang praktis atau spekulatif, yang ilmiah, moral atau pun logis;
- b. Kebebasan untuk melakukan apa yang kita sukai, menerima akibat-akibat yang akan terjadi tanpa halangan dari sesama, selama apa yang kita lakukan tidak merugikan mereka, meskipun mereka menganggap tingkah laku kita bodoh, jahat atau salah;
- c. Dari kebebasan setiap individu ini dalam batas-batas yang sama, muncullah kebebasan untuk bersekutu di antara individu; kebebasan untuk bersatu demi suatu tujuan yang tidak merugikan orang lain: orang-orang yang bersekutu itu diandaikan sudah melewati masa akil balig dan tidak dipaksa atau ditipu.

Simpulan

Simpulan yang diperoleh bahwa fakultas hukum di Indonesia tidak akan bisa berkembang apabila masih menerpakan metode penelitian yang sifatnya ortodoks. Fokus penelitian adalah luaran yang dihasilkan dan tidak ada kekurangan ketika fakultas hukum memasukkan metode penelitian baru seperti penafsiran hukum, sejarah hukum sebagai metode penelitiannya bahkan metode kualitatif.

Saran yang dapat diambil yaitu mewajibkan mahasiswa di fakultas hukum untuk melakukan kerjasama penelitian dengan dosen sehingga timbul kolaborasi pemikiran baru. Sedangkan bagi dosen di fakultas hukum agar giat mencoba

skema penelitian yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti PPPKM XII dengan tujuan membuka cakrawala berpikir keilmuan hukum masa kini.

Referensi

Bagus, Lorens. (2002). *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Bentham, Jeremy Bentham. (1823). *An Introduction To The Principles Of Morals And Legislation*, London, W Pickering.

Mill, John Stuart. (2005). *On Liberty – Perihal Kebebasan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.